

Bab 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah lambatnya penyelesaian status asset pusat di daerah, optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan sasaran, pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, ketidaksesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut maka tugas dan fungsi pemerintahan harus lebih berdaya dan berhasil guna serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan pencermatan yang komprehensif terdapat 127 jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam usaha perkebunan sehingga ditetapkan menjadi komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari 127 jenis tanaman tersebut prioritas pengembangan ditujukan bagi komoditas unggulan nasional sebanyak 15 jenis. Dinas Perkebunan Kalimantan Timur mengembangkan 5 dari 15 jenis komoditi unggulan, antara lain kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao dan lada.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "Profesional dalam memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian maka misi pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan;
2. Memfasilitasi penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi;
3. Memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha dan konflik perkebunan (GUKP);
4. Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan;
5. Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi;
6. Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-undangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif.

Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam misi pembangunan perkebunan 2010-2014, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan Misinya sebagai :

Berikut :

1. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan penyediaan benih unggul dan penyediaan sarana produksi.
3. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan.
4. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi penerapan teknologi tepat

guna yang sesuai dengan kondisi lokal; mendorong penumbuhan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani.

5. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha serta dampak perubahan iklim.

Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan; memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), PIR (Perusahaan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis); memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan..

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

III.2.1. Tujuan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dari Renja tahun 2016 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun kedepan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan serta sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran sebagai fasilitator, stimulator, regulator dan pelayanan .
2. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas perkebunan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan non pangan dan energi, bahan baku industri dan ekspor.
3. Meningkatkan peranan kelembagaan perkebunan dalam mendukung ekonomi kerakyatan yang berdaya saing
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
5. Meningkatkan iklim investasi, lapangan usaha dan kesempatan kerja sehingga semakin berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan

6. Tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungan
7. Meningkatnya usaha perkebunan ramah lingkungan, dan berkelanjutan tersedianya energi alternative dan pupuk organik

III.2.2.Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana dalam Rencana Starategi (Renstra) 2013-2018 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2013 - 2018 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama adalah Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan, yang mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatkan Produksi Perkebunan.
 - Meningkatkan Produktivitas Komoditi Perkebunan
 - Meningkatkan luas areal Perkebunan
2. Misi Kedua adalah Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk, yang mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatnya Produk Berstandar Nasional dan Internasional.
 - Meningkatkan Produk Primer Perkebunan Menjadi Bahan Setengah Jadi dan Barang Jadi
3. Misi Ketiga adalah Memperkuat Aspek Kelembagaan dan Pemasaran yang mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatkan Peran dan Fungsi Kelembagaan Petani

➤ Meningkatkan Peran Pembinaan Aparatur

4. Misi Keempat adalah Mengembangkan Perkebunan Yang Berkelanjutan yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

➤ Meningkatkan Penerapan Prinsip-Prinsip Perkebunan Yang Ramah Lingkungan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Perkebunan dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi pertama yaitu Meningkatkan Produksi Perkebunan, mempunyai sasaran untuk mencapai tujuan itu sendiri yaitu sebagai berikut :

1) Tujuan pertama : Meningkatkan Produksi Perkebunan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran :

- **Meningkatnya produksi kelapa sawit, Karet, Kakao, Lada dan Kelapa**

Indikator: rata-rata ton per tahun

2. Tujuan dari misi kedua yaitu Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk mempunyai berbagai macam sasaran untuk mencapai tujuan itu sendiri, adalah Meningkatnya Produk Berstandar Nasional dan Internasional. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan dua sasaran yaitu:

1) Tujuan pertama : Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional.

Tujuan tersebut di capai dengan sasaran :

- **Meningkatnya produk berstandar Nasional dan Internasional**

Indikator: Prosentase Produk Yang Bersertifikat

2) Tujuan kedua : Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran :

- **Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan**

Indikator: Prosentase Penerapan Teknologi

3. Tujuan dari misi ketiga yaitu Memperkuat Aspek Kelembagaan dan Pemasaran, mempunyai berbagai macam sasaran untuk mencapai tujuan itu sendiri, adalah sebagai berikut:

1) Tujuan pertama, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran yaitu:

- **Meningkatnya Kesejahteraan petani pekebun**

Indikator: Jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan

2) Tujuan kedua, meningkatkan peran dan pembinaan aparatur. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran, yaitu:

- **Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional dan teknis perkebunan**

Indikator: Jumlah tenaga teknis fungsional per tahun

4. Tujuan dari misi keempat yaitu Mengembangkan Perkebunan Yang Berkelanjutan, mempunyai satu sasaran untuk mencapai tujuan itu sendiri, adalah sebagai berikut:

1) Tujuan pertama: meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran, yaitu:

- **Menurunnya gas emisi rumah kaca sub sektor perkebunan**

Indikator: Jumlah emisi yang diturunkan per tahun

III.3. Program dan Kegiatan

A. Program

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan pelayanan administratif perkantoran / pelayanan publik dan program yang terkait dengan pembangunan langsung kepada masyarakat pekebun.

Program pembangunan perkebunan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan perkebunan selama 5 tahun ke depan.

1. Program Pelayanan Administratif

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Program Pembangunan Perkebunan

- a Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan;
- b Program Perluasan Kebun Sawit;
- c Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Non Sawit;
- d Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
- e Program Pengembangan Data /Informasi dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan;
- f Program Penanganan Konflik, Kebakaran Kebun dan Perubahan Iklim;
- g Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan;
- h Program Pengembangan Produk-Produk Unggulan Daerah;
- i Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan;
- j Program Penganekaragaman Produk Olahan Perkebunan;
- k Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani;
- l Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan;
- m Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- n Program Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan;
- o Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan;
- p Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat

B. Kegiatan

Berdasarkan pada visi dan misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 serta mengacu pada RKPD 2015, dapat dijabarkan ke dalam aktivitas atau kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang terkait dengan pelayanan administrasi

a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

- (1). Penyediaan jasa surat menyurat
- (2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- (3). Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- (4). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
- (5). Penyediaan jasa kebersihan kantor
- (6). Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- (7). Penyediaan jasa alat tulis kantor
- (8). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- (9). Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- (10). Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- (11). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- (12). Penyediaan makanan dan minuman
- (13). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- (14). Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
- (15). Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan

b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :

- (1). Pengadaan peralatan gedung kantor
- (2). Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- (3). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- (4). Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

(5). Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

(6). Pembenahan dan Penataan Arsip

c Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan :

(1). Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

(2). Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

(3). Pengadaan pakaian olah raga

d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :

(1). Pendidikan dan pelatihan formal

(2). Sosialisasi peraturan perundang-undangan

e Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi kegiatan :

(1). Peningkatan manajemen aset/barang daerah

(2). Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Kegiatan yang terkait dengan pembangunan

a Program peningkatan produktivitas perkebunan, meliputi kegiatan :

(1). Intensifikasi komoditi

(2). Rehabilitasi komoditi perkebunan

(3). Peremajaan komoditi perkebunan

(4). Penyediaan bahan tanaman perkebunan

(5). Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan waralaba, penyusunan RDKK pupuk dan inventarisasi plasma nutfah

b Program perluasan kebun sawit, meliputi kegiatan :

(1). Ekstensifikasi perkebunan sawit

c Program peningkatan produksi komoditas perkebunan non sawit, meliputi kegiatan :

(1). Ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan

(2). Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih perkebunan

d Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan, meliputi kegiatan :

- (1). Pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani

e Program pengembangan data/informasi dan pengendalian pembangunan perkebunan, meliputi kegiatan :

- (1). Penyusunan database produksi perkebunan
- (2). Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

f. Program penanganan konflik, kebakaran kebun dan perubahan iklim, meliputi kegiatan :

- (1). Pembinaan dan penyelesaian konflik usaha perkebunan
- (2). Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim
- (3). Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan

g. Program peningkatan mutu hasil perkebunan, meliputi kegiatan :

- (1). Pembinaan pasca panen
- (2). Peningkatan jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi produk
- (3). Penyediaan teknologi budidaya, pengolahan dan penanganan pasca panen

h. Program pengembangan produk-produk unggulan daerah, meliputi kegiatan :

- (1). Pembinaan pengolahan bubuk lada
- (2). Pembinaan pengolahan gula semut
- (3). Pembinaan pengolahan nata de coco

i. Program peningkatan teknologi terapan perkebunan, meliputi kegiatan:

- (1). Pembinaan pengolahan lump menjadi bahan olahan karet (bokar) bersih, fermentasi kakao, pengolahan lada, pengolahan kelapa
- (2). Optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan
- (3). Penyediaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan

- j. **Program penganekaragaman produk olahan perkebunan, meliputi kegiatan:**
- (1). Fasilitasi pengolahan hasil perkebunan dan turunannya
- k. **Program peningkatan kemandirian kelompok tani, meliputi kegiatan :**
- (1). Pembinaan kelompok tani di masing-masing sentra pengembangan perkebunan
- l. **Program pemberdayaan kelembagaan ekonomi perkebunan, meliputi kegiatan :**
- (1). Penguatan kelembagaan petani
 - (2). Pelatihan, pembinaan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan
 - (3). Pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun
- m. **Program peningkatan pemasaran hasil perkebunan, meliputi kegiatan :**
- (1). Promosi atas hasil produksi perkebunan
 - (2). Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan
 - (3). Penelitian (uji terap) dan pengembangan hasil produksi perkebunan
 - (4). Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat
- n. **Program pemberdayaan aparat fungsional khusus teknis perkebunan, meliputi kegiatan :**
- (1). Pelatihan/magang pada instansi terkait
- o. **Program pembinaan perkebunan ramah lingkungan, meliputi kegiatan:**
- (1). Memanfaatkan lahan kritis untuk pengembangan usaha perkebunan
 - (2). Fasilitasi biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan
 - (3). Fasilitasi integrasi sawit sapi
 - (4). Fasilitasi dukungan dan penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan
 - (5). Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida
 - (6). Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens penegndali hayati

p. Program pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat, meliputi kegiatan :

- (1). Pelatihan petani SL-PHT
- (2). Pemantauan dan peramalan OPT perkebunan
- (3). Identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan
- (4). Pengembangan dan perbanyakkan agens pengendalian hayati (APH)
- (5). Uji terap aplikasi agens pengendali hayati dan pestisida nabati
- (6). Fasilitasi brigade proteksi perkebunan

3. Program dan Kegiatan terkait dengan Prioritas Provinsi dan SKPD

a. Program perluasan kebun sawit, meliputi kegiatan :

- (1). Ekstensifikasi perkebunan sawit

b. Program peningkatan produksi komoditas perkebunan non sawit, meliputi kegiatan :

- (1). Ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan
- (2). Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih perkebunan

c. Program pengembangan produk-produk unggulan daerah, meliputi kegiatan :

- (1). Pembinaan pengolahan bubuk lada
- (2). Pembinaan pengolahan gula semut
- (3). Pembinaan pengolahan nata de coco

d. Program pembinaan perkebunan ramah lingkungan, meliputi kegiatan:

- (1). Memanfaatkan lahan kritis untuk pengembangan usaha perkebunan
- (2). Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida
- (3). Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati

f. Program peningkatan produktivitas perkebunan, meliputi kegiatan :

- (1). Intensifikasi komoditi
- (2). Rehabilitasi komoditi perkebunan
- (3). Peremajaan komoditi perkebunan
- (4). Penyediaan bahan tanaman perkebunan
- (5). Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan waralaba, penyusunan RDKK pupuk dan inventarisasi plasma nutfah

g. Program pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat, meliputi kegiatan :

- (1). Pelatihan petani SL-PHT
- (2). Pemantauan dan peramalan OPT perkebunan
- (3). Identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan
- (4). Pengembangan dan perbanyakkan agens pengendalian hayati (APH)
- (5). Uji terap aplikasi agens pengendali hayati dan pestisida nabati
- (6). Fasilitasi brigade proteksi perkebunan

4. Program dan Kegiatan terkait dengan Penunjang SKPD

a. Program pengembangan data/informasi dan pengendalian pembangunan perkebunan, meliputi kegiatan :

- (1). Penyusunan database produksi perkebunan
- (2). Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

b. Program penanganan konflik, kebakaran kebun dan perubahan iklim, meliputi kegiatan :

- (1). Pembinaan dan pengawalan konflik usaha perkebunan
- (2). Fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim
- (3). Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan

c. Program peningkatan mutu hasil perkebunan, meliputi kegiatan :

- (1). Pembinaan pasca panen
- (2). Peningkatan jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi produk
- (3). Penyediaan teknologi budidaya, pengolahan dan penanganan pasca panen

d. Program peningkatan teknologi terapan perkebunan, meliputi kegiatan:

- (1). Pembinaan pengolahan lump menjadi bahan olahan karet (bokar) bersih, fermentasi kakao, pengolahan lada, pengolahan kelapa
- (2). Optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan
- (3). Penyediaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan

e. Program penganekaragaman produk olahan perkebunan, meliputi kegiatan:

- (1). Fasilitasi pengolahan hasil perkebunan (pasca panen) dan turunannya
- (2). Fasilitasi pemanfaatan alat pengolahan hasil
- (3). Fasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis pengolahan komoditi perkebunan

f. Program peningkatan kemandirian kelompok tani, meliputi kegiatan :

- (1). Fasilitasi terbentuk kelompok tani di masing-masing sentra pengembangan perkebunan
- (2). Fasilitasi pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani

g. Program pemberdayaan kelembagaan ekonomi perkebunan, meliputi kegiatan :

- (1). Fasilitasi penguatan kelembagaan petani berdasarkan sistem kebersamaan ekonomi (SKE)
- (2). Fasilitasi pelatihan, pembinaan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan
- (3). Fasilitasi terbentuknya koperasi primer perkebunan
- (4). Fasilitasi terbentuknya asosiasi petani pekebun
- (5). Pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun
- (6). Fasilitasi terbentuknya kemitraan antara petani produsen dengan perusahaan mitra

h. Program peningkatan pemasaran hasil perkebunan, meliputi kegiatan :

- (1). Promosi atas hasil produksi perkebunan
- (2). Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan
- (3). Penelitian (uji terap) dan pengembangan hasil produksi perkebunan
- (4). Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat

- (5). Fasilitasi terbentuknya unit pengolahan dan pemasaran bersama (UPPB) karet
- i. **Program pemberdayaan aparat fungsional khusus teknis perkebunan, meliputi kegiatan :**
 - (1). Penyediaan sarana prasarana penunjang petugas teknis fungsional
 - (2). Pelatihan/magang pada instansi terkait

Adapun total anggaran indikatif pada Tahun 2016 untuk Dinas Perkebunan dan UPTD adalah sebesar Rp. **59.465.150.000,-** (*lima puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*).